



## PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :

**Patraningrum Wijaya Binti Sujadi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Pondok Cibubur Blok H3 RT.06 RW. 08 No. 03 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### MELAWAN

**Yoga Aprillianus Sopacua Bin Jopie J. Sopacua**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selat Karimata Blok A 10 RT.03 RW. 01 No. 08 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Setelah memeriksa bukti dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Dpk., telah mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor «0001»

Scanned by CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2010, di Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: 1720/77/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berusia 26 tahun dan Tergugat berusia 27 tahun;
3. Bahwa umur perkawinan atau lamanya masa perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di dan terakhir tinggal di Perum. Pondok Cibubur Blok H3 No. 03 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Cisalak Kecamatan Cimanggis Kota Depok.;
5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Kayyisa Ayshaqeela Arumi Sopacua, Perempuan, Umur 1 Tahun 9 Bulan;
  - b. Kayyira Ayshaqeera Arumi Sopacua, Perempuan, Umur 1 Tahun 9 Bulan;;
6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Bulan Desember 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada penggugat.
  - b. Tergugat tidak terbuka tentang masalah keuangan kepada penggugat.
  - c. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat, contohnya memukul;
  - d. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Riyanti Joy, hal ini penggugat ketahui dari sosial media.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Maret 2016 yang akibatnya Pisah rumah;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor «0001»

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Yoga Aprillianus Sopacua Bin Jopie J. Sopacua) terhadap Penggugat ( Patrariningrum Wijaya Binti Sujadi);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta ke KUA tempat di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan dalam perkara a quo telah pula dilakukan Mediasi oleh RISMAN KAMAL,SH namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 23 Februari 2017 Mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan isi gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi percekocokan dan atas tuntutan cerai yang diajukan Penggugat pihak Penggugat tidak keberatan cerai;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor «0001»

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak akan menanggapi lagi dan tetap pada isi gugatan dan begitupun Tergugat tetap pada isi jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalin gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 1720/77/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sujadi bin Kromowojoyo**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Pondok Cibubur Blok H3 RT.06 RW. 08 No. 03 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Bahwa hubungan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
2. **Yopi Sapacua bin Yoris Sapacua**, umur 62 tahun, agama Katholik, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Selat Karimata Blok A 10 RT.03 RW. 01 No. 08 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kota Bekasi, Bahwa hubungan saksi adalah ayah kandung Tergugat;

Bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberi keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang intinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantah isi keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti dan atas pertanyaan Ketua Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan cukup dengan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pengugat tetap dengan dalilnya ingin cerai dengan Tergugat, begitupun pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan cerai dengan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor «0001»

Scanned by CamScanner





Penggugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat, diperkuat bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, selain itu upaya perdamaian juga telah dilakukan melalui proses Mediasi berdasarkan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Februari 2017 Mediasi tidak berhasil ;

*Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Yoga Aprillianus Sopacua*

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor «0001»

Scanned by CamScanner

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bin Jopie J. Sopacua) terhadap Penggugat ( Patraningrum Wijaya Binti Sujadi).

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam posita gugatannya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2014 yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada penggugat.
- b. Tergugat tidak terbuka tentang masalah keuangan kepada penggugat.
- c. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat, contohnya memukul;
- d. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Riyanti Joy, hal ini penggugat ketahui dari sosial media.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi dan Tergugat menyatakan tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, membuktikan tentang hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, terhadap bukti tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai kompetensi absolut tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0001s

Scanned by CamScanner





Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar sejak bulan Desember 2015 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga;
  - b. Tergugat bersikap temperamental;
  - c. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkar yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, merupakan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor «0001»

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*)  
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0001

Scanned by CamScanner



Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Yoga Aprillianus Sopacua Bin Jopie J. Sopacua) terhadap Penggugat ( Patraningrum Wijaya Binti Sujadi );
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Kamis tanggal 23 Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah** oleh kami **H.M. ARIEF,S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. ROSALENA, S.H** dan **AWAY AWALUDIN, S.Ag, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat dan Penggugat** ;

Ketua Majelis



**H.M. ARIEF,S.H, M.H**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor «0001»

Scanned by CamScanner





Hakim Anggota,

Dra. ROSALENA, S.H

Hakim Anggota,

AWAY AWALUDIN, S.Ag, M.Hum

Panitera Pengganti,

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H

.Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000	
2. Biaya proses	Rp.	40.000	
2. Panggilan	Rp.	435.000	
3. Redaksi	Rp.	5.000	
4. Materai	Rp.	6.000	
5. JUMLA	Rp.	516.000	( lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor «0001»

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)